



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMASE Bin (Alm) SAMOGO;**
2. Tempat lahir : Pesapoang Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesapoang Timur RT 001 Kelurahan Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap/03/I/2022/Reskrim tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMASE Bin (Alm) SAMOGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMASE Bin (Alm) SAMOGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild.
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya Gudang Garam.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild isi 20 Batang
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang.
  - 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang.
  - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang.
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang.
  - 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT (Penyimpanan Barang hasil curian).
- 1 (satu) Bilah Parang Pendek.
- 2 (dua) Bilah Pisau.
- 1 (satu) Buah Batu Asah.
- 1 (satu) Buah Potongan Kayu Batang Kelor.

**Dikembalikan kepada Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KAMASE Bin (Alm) SAMOGO** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ruko Sulcell Lingk. Somba Utara Kel. Mosso Kec. Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Lingk. Somba Utara Kel. Mosso Kec. Sendana Kabupaten Majene Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan kayu batang kelor di sekitar Ruko Sulcell milik Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA,



kemudian Terdakwa menggunakan potongan kayu batang kelor tersebut sebagai pijakan untuk memanjat naik ke bagian atas ruko milik Saksi korban. Kemudian sesampainya di atas ruko, Terdakwa turun melalui tangga untuk masuk ke dapur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang berada di atas meja bagian dapur untuk mencungkil bagian bawah pintu tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah pisau untuk mencungkil bagian tengah dan bagian atas pintu tersebut sehingga pintu tengah tersebut dapat terbuka dan Terdakwa menggunakan 1 (buah) batu asa untuk menggantal pintu tersebut agar tetap terbuka, lalu Terdakwa masuk menuju bagian tengah ruko dan Terdakwa membuka pintu kaca yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan menuju ke bagian depan ruko lalu mengambil 1 (satu) buah Dos Bekas Merk Syroop DHT milik Saksi korban yang terletak di tempat sampah dan Terdakwa memasukkan barang-barang milik Saksi korban di dalam Dos Bekas tersebut dan disimpan.

- Bahwa barang-barang korban yang terdapat di dalam Dos Bekas Merk Syroop DHT tersebut berupa :
  - 3 (tiga) Pack Rokok Merk Sampoerna isi 16 Batang.
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya isi 16 Batang.
  - 2 (dua) Pack Rokok Merk Surya isi 12 Batang.
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Clas Mild isi 16 Batang.
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna biru isi 20 Batang.
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang.
  - 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang.
  - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang.
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Marlboro Filter Black isi 20 Batang.
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk DJI Samsoe isi 16 Batang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban yang berada dalam laci meja kasir di dalam ruko milik Saksi korban dan di dalam dompet milik Saksi korban yang terletak di atas lemari di dalam kamar Saksi korban yang jumlah keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi korban dalam keadaan tidur, selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa dan Terdakwa pindahkan kedalam 1 (satu) buah Dos Bekas Merk Syroop DHT milik Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari kamar tersebut membawa lari barang-barang milik Saksi korban tersebut melalui pintu belakang bagian dapur ruko dan meninggalkan ruko milik Saksi korban tersebut.
- Bahwa ruko milik Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada saat kejadian tidak dalam keadaan kosong karena digunakan sebagai toko penjualan sekaligus tempat tinggal sehari-hari yang pada saat kejadian dihuni oleh Saksi korban, ibu korban yang bernama SITI DEWI dan kakak Saksi korban yang bernama Saksi HERNIATI Alias ENNI Bin Alm KAMBA.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Ruko dan mengambil barang-barang milik Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi pada saat itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA mengalami kerugian senilai Rp. 4.218.000- (Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melalui Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Mjn tanggal 23 Oktober 2018 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KAMASE Bin (Alm) SAMOGO dan kedudukan Saksi adalah sebagai korban;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
  - Bahwa adapun kronologi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi menutup ruko atau toko Penjualan korban, setelah menutup ruko atau toko penjualan, lalu Saksi mengatur ulang barang-barang jualan yang berada di dalam ruko atau toko penjualan Saksi. Kemudian Saksi masuk kedalam kamar Saksi yang mana kamar Saksi berada di dalam ruko atau toko penjualan tersebut lalu Saksi tidur. Pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita malam Saksi terbangun untuk pergi ke toilet atau wc yang mana letak toilet atau wc tersebut berada di dalam ruko atau toko penjualan, setelah dari toilet atau wc, Saksi kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita malam Saksi kembali terbangun untuk pergi ke toilet atau wc namun pada saat seketika Saksi bangun, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba berada di depan tempat tidur Saksi dan laki-laki tersebut langsung lari setelah melihat Saksi terbangun dari tempat tidur, lalu seketika Saksi langsung berteriak dengan berkata "ada pencuri", setelah itu Saksi mengikuti laki-laki tersebut sampai ke bagian dapur yang mana dapur tersebut masih berada di dalam ruko atau toko penjualan dan Saksi tidak berhenti berteriak sampai dengan ada orang lain yang mendengar atau membantu Saksi sampai dengan pada akhirnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan ruko atau toko penjualan korban lewat pintu belakang ruko atau toko penjualan milik Saksi namun Saksi tidak lanjut mengejar Terdakwa sampai keluar ruko atau toko penjualan korban dikarenakan korban merasa takut. Kemudian Saksi langsung menelepon kakak ipar Saksi an. Saksi HASBI Bin HABASANG

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "ada pencuri di rumah" lalu Saksi HASBI Bin HABASANG langsung mematikan telepon tersebut dan langsung menuju ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah/toko milik Saksi korban, Saksi HASBI Bin HABASANG langsung mengecek keadaan di dalam ruko atau toko penjualan tersebut, lalu bersama dengan Saksi langsung mengecek CCTV yang berada di dalam ruko atau toko penjualan, setelah itu langsung mengecek barang-barang jualan milik Saksi untuk mengetahui barang apa saja yang hilang atau yang telah dicuri oleh Terdakwa yang masuk kedalam ruko atau toko penjualan milik Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) Pack Rokok Merk Sampoerna isi 16 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya isi 16 Batang;
- 2 (dua) Pack Rokok Merk Surya isi 12 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Clas Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna biru isi 20 Batang;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 20 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk DJI Samsoe isi 16 Batang;
- Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruko atau toko penjualan milik Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci namun ada pintu kaca di bagian dalam ruko atau toko penjualan yang hanya tertutup namun tidak terkunci dan ruko atau toko penjualan tersebut sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi dan beberapa orang dari keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang ada di dalam ruko/toko penjualan tersebut yakni Saksi sendiri bersama ibu Saksi a.n SITTI DEWI dan kakak Saksi a.n HERNIATI Alias ENNI Bin Alm KAMBA, namun ibu dan kakak Saksi sementara tidur di dalam kamar, sedangkan Saksi pada saat itu terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa berada di depan tempat tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis alat apa saja yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut namun Saksi melihat pintu yang menghubungkan dapur dan bagian tengah ruko atau toko penjualan rusak dan Saksi melihat di sekitar pintu tersebut terdapat pisau, parang dan batu asah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saja Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada saat kejadian Saksi hanya melihat 1 orang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan selaku pemilik barang pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.218.000.- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti di persidangan dan Saksi menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang penjualan milik Saksi yang telah hilang dan dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HERNIATI Alias ENNI Bin Alm KAMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang di alami oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas nama SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang merupakan adik kandung Saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi sementara tidur di kamar dan pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi terbangun dan mendengar teriakan dari adik Saksi yakni Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang mengatakan "pencuri !" kemudian Saksi langsung terbangun dan Saksi langsung melihat dompet yang tadinya disimpan di atas Box namun sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung keluar dari kamar dan meminta pertolongan, kemudian Saksi masuk ke dapur dan melihat Rokok berhamburan dan melihat pintu masuk ke ruangan tengah terbongkar dan terbuka, kemudian Saksi menuju tempat penjualan dan melihat ada parang di atas kardus, setelah Saksi mengecek semua barang-barang jualan yang telah hilang/dicuri Saksi langsung keluar dari ruko/toko penjualan sekaligus rumah tempat tinggal Saksi dan melihat sudah banyak orang-orang yang berada di depan;
- Bahwa pintu ruko atau toko penjualan milik Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada saat itu dalam keadaan terkunci namun ada pintu kaca di bagian dalam ruko atau toko penjualan yang hanya tertutup namun tidak terkunci dan ruko atau toko penjualan tersebut sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA dan beberapa orang dari keluarga Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam ruko/toko penjualan tersebut yakni Saksi sendiri bersama mama Saksi a.n SITTI DEWI dan adik Saksi yang menjadi korban a.n SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, namun mama dan Saksi sementara tidur di dalam kamar, sedangkan adik Saksi pada saat itu terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa berada di depan tempat tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian namun Saksi melihat pintu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



yang menghubungkan dapur dan bagian tengah ruko atau toko penjualan telah rusak dan Saksi melihat di sekitar pintu tersebut terdapat pisau, parang dan batu asah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saja Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.218.000.- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti di persidangan dan Saksi menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang penjualan milik Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang telah hilang dan dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi HASBI Bin HABASANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang di alami oleh korban atas nama SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya Saksi sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di ruko/toko penjualan sekaligus rumah tempat tinggal milik Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA sekitar pukul 02.00 Wita di Lingk. Somba Utara Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene. Kemudian Saksi langsung



pergi menuju lokasi kejadian dan sesampainya di sana, Saksi bersama dengan Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA langsung mengecek keadaan di dalam ruko atau toko penjualan tersebut, lalu bersama dengan Saksi korban langsung mengecek CCTV yang berada di dalam ruko atau toko penjualan, setelah itu langsung mengecek barang-barang jualan milik Saksi untuk mengetahui barang apa saja yang hilang atau yang telah dicuri oleh Terdakwa yang masuk kedalam ruko atau toko penjualan milik Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA bahwa barang yang telah dicuri yakni beberapa bungkus rokok yang Saksi tidak tahu persis jumlahnya dan sejumlah uang kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA bahwa beberapa bungkus rokok yang hilang tersebut di simpan di dalam lemari tempat jualannya di dalam ruko/toko penjualan milik Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, dan 1 (satu) buah dompet tersebut sebelumnya di simpan di dalam kamar Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yakni sebilah parang, pisau dan batu asa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti di persidangan dan Saksi menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang penjualan milik Saksi korban SULPIANA yang telah hilang dan dicuri oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI Alias THARIQ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang di alami oleh korban atas nama SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di ruko Sulcell atau toko



penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di salah satu toko penjualan masyarakat di Lingkungan Somba Utara atas laporan dari Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, dan setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Sendana diperoleh Informasi bahwa diduga pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Kamase, yang mana Terdakwa adalah residivis tindak pidana pencurian pada tahun 2018. Selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi rumah kediaman pelaku yang berada di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun pada saat penggerebekan di rumah tersebut, Terdakwa berhasil kabur. Selanjutnya Saksi bersama tim berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk mencari Terdakwa, sehingga pada pukul 05.30 Wita Saksi bersama tim berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, didapati bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Korban, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti, sehingga pada pukul 06.00 Wita saksi berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa:

- 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya Gudang Garam;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild isi 20 Batang;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
- 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT (Penyimpanan Barang hasil curian);
- 1 (satu) Bilah Parang Pendek;
- 2 (dua) Bilah Pisau;
- 1 (satu) Buah Batu Asah;
- 1 (satu) Buah Potongan Kayu Batang Kelor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;
- Bahwa di ruko milik Saksi Korban terdapat pintu yang rusak karena dicungkil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) Pack Rokok Merk Sampoerna isi 16 Batang;
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya isi 16 Batang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pack Rokok Merk Surya isi 12 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Clas Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna biru isi 20 Batang;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 20 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk DJI Samsoe isi 16 Batang;
- Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa masuk melalui tembok samping Ruko Sulcell dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping ruko tersebut dengan menggunakan sebatang kayu sebagai tempat penginjakan Terdakwa untuk naik ke atas ruko, lalu Terdakwa menginjak kayu tersebut dan tangan Terdakwa memegang ventilasi WC sehingga Terdakwa dapat naik ketas ruko tersebut. Kemudian pada saat di atas ruko Terdakwa melihat ada jalan untuk turun ke dalam ruko tersebut namun jalan tersebut ditutupi dengan tirai bambu sehingga Terdakwa membuka tirai bambu tersebut dan setelah Terdakwa membuka tirai bambu Terdakwa melihat ada anak tangga untuk turun menuju ke dalam ruko, lalu Terdakwa menutup kembali tirai bambu tersebut dan turun melalui anak tangga. Setelah menuruni anak tangga. Terdakwa berada di dapur bagian dalam ruko tersebut. Kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencari pisau atau parang setelah mencari Terdakwa melihat ada 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang pendek berada di atas meja bagian dapur. Kemudian Terdakwa mengambil pisau dan parang yang berada di atas meja, lalu pertama kali Terdakwa menggunakan parang untuk mencungkil pintu bagian tengah yang dimana pintu tengah tersebut yakni pintu penghubung dari dapur kebagian tengah ruko yang dimana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menggunakan parang untuk mencungkil bagian bawah pintu, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau untuk mencungkil bagian tengah pintu dan bagian atas pintu, setelah pintu tengah tersebut terbuka Terdakwa menggunakan 1 (satu) batu asa untuk mengganjal pintu tengah tersebut sehingga Terdakwa mengambil batu tersebut, lalu Terdakwa menggunakan batu asa tersebut untuk mengganjal pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa menuju bagian tengah ruko namun pada saat di bagian tengah dalam ruko ada pintu kaca yang dimana pintu kaca tersebut penghubung dari ruang tengah ke bagian depan ruko, namun pada saat itu pintu kaca tersebut tidak terkunci dimana kunci pintu kaca tersebut melekat pada pintu kaca tersebut sehingga Terdakwa hanya menarik pintu kaca tersebut dan menuju ke bagian depan ruko, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT di tempat sampah. Selanjutnya Terdakwa menggunakan Dos tersebut untuk menyimpan barang-barang milik Saksi SULPIANA yang Terdakwa curi yakni Terdakwa mengambil beberapa merk rokok dan rokok Terdakwa pergi membuka laci meja kasir lalu mengambil sejumlah uang dan Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat Dos bekas Merk DHT yang berisikan beberapa merk rokok yang Terdakwa ambil dan Terdakwa menyimpan Dos bekas tersebut di dekat pintu kaca, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang dimana posisi kamar tersebut berada di dekat pintu kaca tersebut dan pada saat di dalam kamar Terdakwa melihat dompet di atas lemari, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali dompet tersebut dan keluar dari kamar untuk menyimpan uang yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa di dalam Dos bekas yang Terdakwa simpan dekat pintu kaca. Kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan maksud



untuk mencari lagi uang yang tersimpan namun pada saat Terdakwa di dalam kamar dimana orang yang berada di dalam kamar tersebut terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengambil Dos bekas yang berada di dekat pintu kaca dan Terdakwa langsung lari dan keluar melalui pintu belakang dimana pintu belakang bagian dapur tersebut dalam keadaan terkunci dan dimana pintu belakang tersebut memiliki dua kunci yang satu menggunakan kunci pintu dan bagian bawah yakni paccala pintu dan dimana kunci pintu tersebut melekat di pintu tersebut sehingga Terdakwa dengan cepat membuka kedua kunci pintu belakang dapur tersebut sambil memegang Dos bekas yang berisikan hasil curian dari dalam ruko tersebut, setelah pintu belakang tersebut terbuka Terdakwa langsung lari dan meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu batang kelor untuk memanjat tembok samping ruko tersebut, 1 (satu) bilah parang pendek, 2 (dua) bilah pisau untuk mencungkil pintu tengah dalam ruko dan 1 (satu) buah batu asa untuk mengganjal pintu tengah yang telah dicungkil atau rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, situasinya masih gelap sekitar pukul 02.00 malam belum tampak sinar matahari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah mendengar kabar kalau Terdakwa sedang dicari oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa meninggalkan Dos Bekas yang berisikan barang hasil curian Terdakwa dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Surya isi



16 batang dan tidak sempat menggunakan barang yang lain dari hasil curian tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti di persidangan dan Terdakwa menerangkan mengenal barang-barang bukti tersebut karena barang tersebut adalah benar barang telah dicuri dan digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya Gudang Garam;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild isi 20 Batang;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
- 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT (Penyimpanan Barang hasil curian);
- 1 (satu) Bilah Parang Pendek;
- 2 (dua) Bilah Pisau;
- 1 (satu) Buah Batu Asah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Potongan Kayu Batang Kelor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang beralamat di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan, Sendana, Kabupaten Majene telah Hilang barang-barang milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;
- Bahwa pelaku atas kejadian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;
- Bahwa Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) Pack Rokok Merk Sampoerna isi 16 Batang;
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya isi 16 Batang;
  - 2 (dua) Pack Rokok Merk Surya isi 12 Batang;
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Clas Mild isi 16 Batang;
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna biru isi 20 Batang;
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
  - 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
  - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 20 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk DJI Samsoe isi 16 Batang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa masuk melalui tembok samping Ruko Sulcell dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping ruko tersebut dengan menggunakan sebatang kayu, lalu Terdakwa menginjak kayu tersebut dan tangan Terdakwa memegang Pentilasi WC sehingga Terdakwa dapat naik ke atas ruko tersebut. Kemudian, pada saat di atas ruko Terdakwa melihat ada jalan untuk turun ke dalam ruko tersebut namun jalan tersebut ditutupi dengan tirai bambu sehingga Terdakwa membuka tirai bambu tersebut dan setelah Terdakwa membuka tirai bambu, Terdakwa melihat ada anak tangga untuk turun menuju ke dalam ruko, lalu Terdakwa menutup kembali tirai bambu tersebut dan turun melalui anak tangga. Setelah menuruni anak tangga, Terdakwa berada di dapur bagian dalam ruko tersebut. Kemudian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang pendek berada di atas meja bagian dapur, lalu Terdakwa mengambil pisau dan parang tersebut dan menggunakan parang untuk mencungkil pintu bagian tengah yang merupakan pintu penghubung dari dapur kebagian tengah ruko yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau untuk mencungkil bagian tengah pintu dan bagian atas pintu, setelah pintu tengah tersebut terbuka Terdakwa menggunakan 1 (satu) batu asa untuk mengganjal pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa menuju bagian tengah ruko, namun pada saat dibagian tengah dalam ruko ada pintu kaca yang mana pintu kaca tersebut penghubung dari ruang tengah ke bagian depan ruko, namun pada saat itu pintu kaca tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik pintu kaca tersebut dan menuju ke bagian depan ruko, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT ditempat sampah untuk menyimpan barang-barang milik Saksi SULPIANA yakni beberapa bungkus rokok dan sejumlah uang di laci meja kasir lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat Dos bekas Merk DHT yang berisikan beberapa bungkus rokok dan menyimpan Dos bekas tersebut didekat pintu kaca, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang dimana posisi kamar tersebut berada di dekat pintu kaca tersebut dan pada saat di dalam kamar Terdakwa melihat dompet di atas lemari, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah itu



Terdakwa menutup kembali dompet tersebut dan keluar dari kamar untuk menyimpan uang yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa di dalam Dos bekas yang Terdakwa simpan dekat pintu kaca. Kemudian, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mencari lagi uang yang tersimpan namun pada saat Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba orang yang berada di dalam kamar tersebut terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengambil Dos bekas yang berada di dekat pintu kaca dan Terdakwa langsung lari dan keluar melalui pintu belakang dimana pintu belakang bagian dapur tersebut dalam keadaan terkunci dan dimana pintu belakang tersebut memiliki dua kunci yang satu menggunakan kunci pintu dan bagian bawah yakni paccala pintu dan dimana kunci pintu tersebut melekat di pintu tersebut sehingga Terdakwa dengan cepat membuka kedua kunci pintu belakang dapur tersebut sambil memegang Dos bekas yang berisikan hasil curian dari dalam ruko tersebut, setelah pintu belakang tersebut terbuka Terdakwa langsung lari dan meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, situasinya masih gelap sekitar pukul 02.00 malam belum tampak sinar matahari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.218.000.- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KAMASE Bin (Alm) SAMOGO** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum::**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengalihkan atau memindahkan barang ke tempat lain, lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialihkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang beralamat di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene telah hilang barang-barang milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;

Menimbang, Bahwa kronologi hilangnya barang milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA adalah awalnya Terdakwa masuk melalui tembok samping Ruko Sulcell dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping ruko tersebut dengan menggunakan sebatang kayu, lalu Terdakwa menginjak kayu tersebut dan tangan Terdakwa memegang Pentilasi WC sehingga Terdakwa dapat naik ke atas ruko tersebut. Kemudian, pada saat di atas ruko Terdakwa melihat ada jalan untuk turun ke dalam ruko tersebut namun jalan tersebut ditutupi dengan tirai bambu sehingga Terdakwa membuka tirai bambu tersebut dan setelah Terdakwa membuka tirai bambu, Terdakwa melihat ada anak tangga untuk turun menuju ke dalam ruko, lalu Terdakwa menutup kembali tirai bambu tersebut dan turun melalui anak tangga. Setelah menuruni anak tangga, Terdakwa berada di dapur bagian dalam ruko tersebut. Kemudian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang pendek berada di atas meja bagian dapur, lalu Terdakwa mengambil pisau dan parang tersebut dan menggunakan parang untuk mencungkil pintu bagian tengah yang merupakan pintu penghubung dari dapur kebagian tengah ruko yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau untuk mencungkil bagian tengah pintu dan bagian atas pintu, setelah pintu tengah tersebut terbuka Terdakwa menggunakan 1 (satu) batu asa untuk mengganjal pintu tengah tersebut. Kemudian Terdakwa menuju bagian tengah ruko, namun pada saat dibagian tengah dalam ruko ada pintu kaca yang mana pintu kaca tersebut penghubung dari ruang tengah ke bagian depan ruko, namun pada saat itu pintu kaca tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik pintu kaca tersebut dan menuju ke bagian depan ruko, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT ditempat sampah untuk menyimpan barang-barang milik Saksi SULPIANA yakni beberapa bungkus rokok dan sejumlah uang di laci meja kasir lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat Dos bekas Merk DHT yang berisikan beberapa bungkus rokok dan menyimpan Dos bekas tersebut didekat pintu kaca, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang dimana posisi kamar tersebut berada di dekat pintu kaca tersebut dan pada saat di dalam kamar Terdakwa melihat dompet di atas lemari, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali dompet tersebut dan keluar dari kamar untuk menyimpan uang yang berada di dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn



kantong celana sebelah kanan Terdakwa di dalam Dos bekas yang Terdakwa simpan dekat pintu kaca. Kemudian, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mencari lagi uang yang tersimpan namun pada saat Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba orang yang berada di dalam kamar tersebut terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengambil Dos bekas yang berada di dekat pintu kaca dan Terdakwa langsung lari dan keluar melalui pintu belakang dimana pintu belakang bagian dapur tersebut dalam keadaan terkunci dan dimana pintu belakang tersebut memiliki dua kunci yang satu menggunakan kunci pintu dan bagian bawah yakni paccala pintu dan dimana kunci pintu tersebut melekat di pintu tersebut sehingga Terdakwa dengan cepat membuka kedua kunci pintu belakang dapur tersebut sambil memegang Dos bekas yang berisikan hasil curian dari dalam ruko tersebut, setelah pintu belakang tersebut terbuka Terdakwa langsung lari dan meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) Pack Rokok Merk Sampoerna isi 16 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya isi 16 Batang;
- 2 (dua) Pack Rokok Merk Surya isi 12 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Clas Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild warna biru isi 20 Batang;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Urban Mild isi 16 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 20 Batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk DJI Samsoe isi 16 Batang;
- Uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);





Menimbang, bahwa akibat dari tindak perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.218.000.- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban di ruko/toko penjualan yang sekaligus menjadi rumah tempat tinggal Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA yang semula berada di dalam ruko/toko penjualan sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tujuan barang-barang yang diambil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memasuki ruko/toko penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA tidak melewati pintu, melainkan dengan memanjat tembok, membuka paksa pintu dengan mencungkil, selain itu ketika mengetahui ada orang yang terbangun dan melihat Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa langsung melarikan diri, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik ruko/toko penjualan yang dalam hal ini adalah Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah



yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di ruko Sulcell atau toko penjualan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, dengan demikian pukul 02.00 Wita merupakan waktu dini hari di mana matahari dalam keadaan terbenam, sehingga waktu tersebut tergolong sebagai waktu malam, selanjutnya ruko/toko penjualan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA beserta keluarganya, hal ini ditunjukkan dengan keterangan Para Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA beserta anggota keluarga yang lain dalam keadaan tertidur, selain itu Terdakwa memasukinya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana Ad.3. adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka terbukti unsur sebagaimana disebutkan pada Ad.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa untuk memasuki ruko atau toko penjualan milik Saksi Korban tersebut Terdakwa memanjat tembok menggunakan sebatang kayu, selanjutnya setelah masuk ke dalam dapur ruko/toko penjualan tersebut, Terdakwa membongkar sebuah pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang tengah ruko/toko penjualan dengan cara mencungkilnya menggunakan 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang pendek karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mempermudah mengambil barang-barang milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA berupa beberapa bungkus rokok dan sejumlah uang, yang setelah ditaksir jumlah nilai seluruh barang



yang diambil Terdakwa sebanyak Rp. 4.218.000.- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memanjat dan membongkar” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi,

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP adalah suatu yang disebut sebagai residivis, yang apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, maka ancaman pidananya dapat ditambah (sepertiga);

Menimbang, bahwa agar ancaman pidana dapat ditambah (sepertiga) sebagai pidana pemberat terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada Putusan Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bentuk hukuman dalam Putusan terdahulu harus berupa hukuman penjara;
4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya yang telah ada Putusan Hakim, jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas Putusan Hakim dalam kejahatan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara (di dalam Berita Acara Penyidikan), dapat diketahui bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama yakni tindak pidana pencurian, hal ini berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Mjn tertanggal 23 Oktober 2018 yang mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa berdasarkan fakta tersebut seluruh syarat-syarat sebagai residivis, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka cukup alasan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ditambah dengan (sepertiga) sebagai unsur pemberat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild, 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya Gudang Garam, 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild isi 20 Batang, 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Marlboro Filter Black isi 16 Batang, 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn



Batang, 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang, 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang, 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang, 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang, 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang, 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT (Penyimpanan Barang hasil curian), 1 (satu) bilah Parang Pendek, 2 (dua) Bilah Pisau, 1 (satu) Buah Batu Asah, 1 (satu) Buah Potongan Kayu Batang Kelor, yang merupakan milik Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kamase bin (alm) Samogo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Urban Mild;
  - 1 (satu) Pack Rokok Merk Surya Gudang Garam;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild isi 20 Batang;
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 16 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Malboro Filter Black isi 12 Batang;
  - 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 12 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Internasional isi 12 Batang;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam isi 16 Batang;
  - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Clas Mild isi 12 Batang;
  - 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild isi 16 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Ultra Mild Mini isi 12 Batang;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk U Mild isi 16 Batang
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Lights isi 16 Batang;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk L.A Bold isi 20 Batang;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Signature Mild isi 16 Batang;
  - 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
  - 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Dos Bekas Merk Syroop DHT (Penyimpanan Barang hasil curian);
  - 1 (satu) Bilah Parang Pendek;
  - 2 (dua) Bilah Pisau;
  - 1 (satu) Buah Batu Asah;
  - 1 (satu) Buah Potongan Kayu Batang Kelor;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SULPIANA Alias SULPI Bin Alm KAMBA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution**,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhtar Mursid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Adjudian Syafitra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhtar Mursid, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30